

RELOKASI PASAR DOCK KE PASAR KELAKAP TUJUH OLEH PEMERINTAH KOTA DUMAI

Oleh : Mazzalul Ma'rufy

Email: mazzalulm@gmail.com

Pembimbing: Dr. Zaili Rusli, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Dumai city government continues to make improvements in the city of Dumai. Among them is relocating the market on Jalan M.H Thamrin. The traders rejected the government's decision due to many factors. The background of this research problem is to find out what causes traders who sell around Jalan M.H Thamrin not to move to a market that has been created by the government, namely the Kelakap Tujuh market. This study examines Dumai City Government Development Communication in Public Spatial Arrangement Post Relocation of Dumai Dock Market. This study aims to determine how the relocation of the Dock Market to the Pasar Kelakap Tujuh by the Dumai City Government. Analysis The data used in this study is data using qualitative methods by collecting data with the method of observation (Observation), and interviews, while the sources of this study amounted to 4 people consisting of 1 Head of Market Services Department of Trade Dumai City and 3 traders . The results showed that the Dumai City Government through the Trade Service had carried out good communication where starting from the beginning of the construction of the seven catfish market which became the location for the transfer of the Dumai Dock market until the inauguration of the seven catfish market, the government always involved the community and traders in every process of developing this seven catfish market starting from from negotiations with related parties.

Keywords: Individual, Organizational Scope Factor

PENDAHULUAN

Pasar merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sekaligus menjadi wadah yang berfungsi untuk menjembatani keinginan produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Tempat usaha dapat berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang menyediakan barang – barang konsumsi sehari – hari. Pemanfaat pasar tradisional biasanya adalah pedagang kecil, menengah, dan koperasi. Proses tawar menawar antara konsumen dan produsen merupakan relasi yang khas pada pasar tradisional.

Pasar tradisional secara umum memiliki beberapa fungsi penting yang tidak dapat di gantikan begitu saja oleh pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat dan berbagai lapisan memperoleh barang – barang kebutuhan harian dengan harga yang relative terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah di bandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan tiang penyangga ekonomi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional jelas lebihstrategis buat di akses oleh bagian besar pedagang dan merupakan tempat yang terjangkau untuk dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menepati posisi mayoritas. Selanjutnya sector pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi – retribusi yang ada.

Di tengah perkembangan zaman saat ini pasar modernpun bayak bermunculan, yang mengakibatkan pasar tradisional memang cenderung kalah bersaing dengan pasar modern tersebut. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, pasar tradisional relative sepi yang memberi pengertian bahwa sektor pasar tradisional menjadi suatu sector yang terpingirkan.

Dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 yang lalu system perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berlaku di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam era otonomi ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam pengelolaan pembangunan di daerah nya masing – masing. Sehingga kedudukan perencanaan daerah menjadi lebih penting.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah, Dumai telah menjadi kota madya pada tanggal 27 april 1999 ini gencar melaksanakan peremajaan pasar – pasar tradisional agar terlihat bersih dan enak di pandang sehingga lebih menarik pengunjung atau pembeli, yang tadinya enggan untuk pergi ke pasar tradisional di karenakan persepsi masyarakat terhadap pasar tradisional itu kotor, tidak tertib, dan tidak sehat, kini tidak ada lagi alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak pergi ke pasar tradisional.

Pengelolaan pasar tradisional di kota Dumai ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai, sebagaimana yang tertera dalam peraturan Wali Kota Dumai no 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas perdagangan

Kota Dumai. Yaitunya bidang pengelolaan pasar, bidang pengelolaan pasar mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, serta evaluasi dibidang teknis dan pengelolaan serta pelayanan pasar. Pengelolaan pasar di Kota Dumai meliputi pedagang pasar, pedagang kaki lima dan pedagang asongan.

Salah satunya adalah dengan diberlakukannya kebijakan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan pedagang yang sering berjualan di ruas jalan protokol. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah kota Dumai melalui Dinas Perdagangan dalam menertibkan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan M.H Thamrin atau sering disebut dengan jalan dock yang pada akhirnya direlokasi ke pasar kelakap tujuh.

Lokasi pemindahan pasar dock ini terletak di kelurahan simpang tetap darul ikhsan, kecamatan Dumai Barat, yang memiliki luas 2 Hektar dan di bangun 436 lapak, dan 110 kios pedagang dengan total keseluruhan menampung 546 para pedagang, yang direncanakan akan menjadi pasar induk terbesar di kota dumai.

Proses penertiban pasar dock ini merupakan strategi pemerintah kota dumai beserta perangkatnya dikarenakan lahan yang di tempati pedagang adalah lahan sengketa dan bukanlah diperuntukan bagi pembangunan pasar sehingga pemerintah belum bisa mengambil tindakan tegas, kemudian para pedagang masih keras menolak untuk di pindahkan sehingga upaya persuasive dilakukan untuk mengajak pedagang pindah ke pasar kelakap tujuh.

Kebijakan ini semakin menarik untuk di bahas sebab hingga difungsikannya pasar kelakap tujuh sebagai pasar induk kota dumai masih ada saja pedagang yang masih berjualan di pelantaran jalan M.H Thamrin. Pemerintah kota dumai sudah mengupayakan serta serta mengeluarkan surat keputusan walikota Dumai Nomor 820/DISPERINDAK/2017, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018. Mengenai pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh ini tetap dilakukan dalam ruang lingkup satu Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat dan hanya berbeda kelurahan saja. Dimana sebelumnya pedagang yang berada di ruas jalan M. Husni Thamrin berada di Kelurahan Pangkalan Sesai sedangkan pasar Kelakap Tujuh berada di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan. Jarak antara jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh dapat ditempuh sejauh 3, 09 Km.

Tujuan di keluarkan SK tersebut adalah untuk dapat menyusun dan membuat langkah – langkah persiapan, Pembina mengarah kan penanggung jawab dan koordinator mempersiapkan konsep rumusan langkah dan strategi proses yustisi, hasil dari konsep tersebut merumuskan strategi dan kesiapan tahapan proses yustisi di tawarkan oleh masing – masing koordinator kepada walikota dalam forum rapat finalisasi proses operasi yutisi sepenempatan para pedagang yang berada di JL. M. H. Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh Kota Dumai.

Dari adanya permasalahan yang peneliti sampaikan tadi, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaiyu, :

1. Tidak berpengaruh atau tidak efektifnya pelaksanaan relokasi pasar kelakap tujuh meski SK TIM terpadu telah mengalami perubahan dari sebelum nya dai tahun 2013, 2014, dan tahun 2017 sampai pada dinas pasar telah bergabung bersama Dinas Perdagangan Kota Dumai menjadi Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, akan tetapi tetap sama di tahun 2018 tidak efektif dalam mencapai keberhasilan dari pelaksanaan lelokasi pedagang tersebut.
2. Tidak dilakukanya pengkajian kembali kelayakan pasar kelakap tujuh baik dari anasisis aspek ekonomi ataupun social ketika akan di lakukan relokasi pedagang Pasar Dock ke Pasar Kelakap Tujuh.
3. Tidak adanya komitmen dari pedagang pasar untuk menempati Pasar Kelakap Tujuh meskipun telah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pedagang Pasar Dock Dumai.
4. Sarana dan Prasarana penempatan Pedagang yang di Relokasi ke Pasar Kelakap Tujuh lebih memandai di bandingkan dengan Pasar Dock Dumai, akan tetapi pedagang tetap meninggalkan Pasar Kelakap Tujuh tersebut.
5. Kembalinya pedagang berjualan di sepanjang ruas Jalan M.H Thamrin, dengan membentuk pasar yang tanpa memiliki izin. Adapun izin

tersebut tercantum pada Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Swalayan.

Pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh merupakan tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam melakukan penataan sesuai dengan Perda Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Namun untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan pedagang – pedagang yang menempati area jalan M. Husni Thamrin sebagai area berdagang maka harus melakukan relokasi pedagang secepatnya ke pasar Kelakap Tujuh dengan pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan berbagai instansi pemerintah di Kota Dumai. Akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yang ditandaidengan kembalinya pedagang yang direlokasi ke pasar Kelakap Tujuh kembali ke jalan M. Husni Thamrin.

Maka dari itu penulis menganggap penelitian ini harus dilakukan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan dari relokasi pasar tersebut sehingga belum dapat menuntaskan permasalahan pedagang yang berada di Jalan M.H.Thamrin meskipun sudah melibatkan banyak instansi di dalam proses relokasi pasar tersebut.

Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“ Relokasi Pasar Dock ke Pasar Kelakap Tujuh Oleh Pemerintah Kota Dumai ”**

A. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana relokasi pasar dock ke pasar kelakap tujuh oleh pemerintah Kota Dumai ?
2. Apa saja factor penghambat relokasi pasar dock ke pasar kelakap tujuh oleh pemerintah Kota Dumai ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui relokasi pasar pasar dock ke pasar kelakap tujuh oleh pemerintah Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui factor penghambat dari relokasi pasar dock ke pasar kelakap tujuh oleh pemerintah Kota Dumai.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan penelitian di bidang administrasi public. Terutama meningkatkan pemahaman tentang penguasaan teori – teori yang relefan serta dapat memperkaya kajian ilmiah terutama untuk mengembangkan teori – teori di kinerja restrukturisasi tata kelola Pasar.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang di peroleh adalah dapat mmberikan hasil penelitian ini kepada pihak – pihak terkait bahwa kondisi kedua pasar tersebut tidak sesuai dengan

kebijakan yang telah di keluarkan, sehingga di harapkan ada nya tidak lanjut dari pihak terkait mengenai kinerja restrukturisasi tata kelola pasar dock ke pasar kelakap 7 di Kota Dumai.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini dihaapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti – peneliti berikutnya yang memiliki ruang lingkuppembahasan yang sama.

C. Konsep Teori

1. Relokasi

Pengertian relokasi dalam kamus Indonesia diterjemahkan bahwa relokasi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif, dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi terdapat objek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi (Sari, 2006).

Musthofa (2011) menyatakan bahwa lokasi dan tempat relokasi baru merupakan faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial,pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing - masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu (tempat nya yang lama)dari segi karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi akanlebih memungkinkan relokasi dan pemilihan pendapatan berhasil. Idealnya tempat relokasi

baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik.

Menurut **Muhammad Ridho** dalam **Michael Rakinaung (2018 : 3)** Relokasi merupakan adanya obyek dan subyek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Secara harfiah relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

Menurut **Dian dan Sari** dalam **Mardiansyah Arisand (2020 : 5)** Relokasi adalah dimana membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain, dalam relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak didalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Secara harfiah relokasi pasar adalah penataan ulang pada tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

Menurut **Mustofa** dalam **Ervita Nurva Setya Ningrum (2018 : 4)** Menurut Musthofa (2011:17) aspek yang terpenting dalam perencanaan relokasi adalah lokasi dan tempat karena sangat menentukan kemudahan dalam mendirikan usaha, jejaring sosial, peluang kerja, peluang usaha, dan kredit karena setiap lokasi atau tempat memiliki peluang dan keterbatasannya masing-masing.

2. Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai system, institusi, prosedur, huungan social dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan

pembeli dan penjual untuk item pertukaran.

Menurut **Kotler dalam Bariman Tambunan (2017 : 5)** pasar adalah tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa. Kotler juga mengatakan bahwa pasar adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemuan untuk membelanjakannya. Pasar tradisional adalah saalh satu konponen utama pembentukan komunitas masyarakat didesa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energy, dan sumberdaya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama dikawasan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peran dalam perubahan-perubahan yang berlangsung dalm masyraka. **Sutianto dalam Bariman Tambunan (2017 : 5)**

Menurut **Julius Hr dalam Didin Syarifudin (2018 : 4)** passr adalah sebuah system yang dibangun oleh beberapa sub system. Pasar adalah sebuah institusi yang terdiri dari beberapa sub institusi. Pasar adalh sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan social baik antara pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pembeli, maupun dianata pembeli dan

pembeli. Pasar merupakan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa untuk kebutuhan pengunjungnya dengan imbalan uang. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya, sebagai bagian dari kegiatan ekonomi.

Menurut **Polanyi** dalam **Vina arnita** (2019 : 57) Pasar merupakan sebuah institusi sebagai arena praktik transaksi ekonomi berlangsung, dan telah ada sejak manusia mulai mengenal pertukaran dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, pasar mengalami perkembangan dan perubahan. Sampai dewasa ini masyarakat mengenal dua jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Kedua jenis pasar ini memiliki karakter dan pelaku pasar yang relatif berbeda. Pasar tradisional merupakan ruang transaksi komoditas kebutuhan subsisten yang prosesnya masih kental diwarnai suasana ekonomi pedesaan dengan tradisi yang masih kental.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan pasar tradisional di Kota Dumai ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai , sebagaimana yang tertera dalam peraturan Wali Kota Dumai no 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai . Yaitunya bidang pegelolaan pasar, bidang pengelolaan pasar mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan,

bibmbingan teknis, pengawasan, pemantauan, serta evaluasi dibidang teknis dan pengelolaan serta pelayanan pasar. Pengelolaan pasar di Kota Dumai meliputi pedagang pasar, pedagang kaki lima dan pedagang asongan.

Salah satunya adalah dengan diberlakukannya kebijakan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan pedagang yang sering berjualan di ruas jalan protocol. Sebagai contoh, kebijakan Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perdagangan dalam menertibkan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan M.H Thamrin atau sering disebut dengan jalan dock yang pada akhirnya direlokasi ke Pasar Kelakap Tujuh.

Lokasi pemindahan pasar dock ini terletak di kelurahan simpang tetap darul ikhsan, kecamatan Dumai Barat, yang memiliki luas 2 Hektar dan di bagun 436 lapak, dan 110 kios pedagang dengan total keseluruhan menampung 546 para pedagang,yang direncanakan akan menjadi pasar induk terbesar di Kota Dumai.

Proses penertiban pasar dock ini merupakan strategi Pemerintah Kota Dumai beserta perangkatnya dikarenakan lahan yang di tempati pedagang adalah lahan sengketa dan bukanlah diperuntukan bagi pembangunan pasar sehingga pemerintah belum bisa mengambil tindakan tegas, kemudian para pedagang masih keras menolak untuk di pindahkan sehingga upaya persuasive dilakukan untuk mengajak pedagang pindah ke Pasar Kelakap Tujuh.

Pemerintah Kota Dumai sudah mengupayakan serta mengeluarkan surat keputusan waliKota Dumai Nomor

820/DISPERINDAK/2017, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018. Mengenai pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh ini tetap dilakukan dalam ruang lingkup satu Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat dan hanya berbeda kelurahan saja. Dimana sebelumnya pedagang yang berada di ruas jalan M. Husni Thamrin berada di Kelurahan Pangkalan Sesai sedangkan Pasar Kelakap Tujuh berada di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan. Jarak antara jalan M. Husni Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh dapat ditempuh sejauh 3,09 Km.

Tujuan di keluarkan SK tersebut adalah untuk dapat menyusun dan membuat langkah – langkah persiapan, Pembina mengarahkan penanggung jawab dan koordinator mempersiapkan konsep rumusan langkah dan strategi proses yustisi, hasil dari konsep tersebut merumuskan strategi dan kesiapan tahapan proses yustisi di tawarkan oleh masing – masing koordinator kepada walikota dalam forum rapat finalisasi proses operasi yutisi sepenempatan para pedagang yang berada di JL. M. H. Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh Kota Dumai.

Relokasi pasar dock ke Pasar Kelakap Tujuh oleh Pemerintah Kota Dumai masih belum menampakkan hasil yang maksimal. Di karenakan para pedagang yang sudah di relokasikan ke Pasar Kelakap Tujuh kembali berjualan di sepanjang ruas jalan S.M. Thamrin. Kebaliknya pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan tersebut di karenakan pasar baru yang mereka tempati sebelumnya yaitu Pasar Kelakap Tujuh bedapak dengan berkurangnya pendapatan para pedagang dan masih kurangnya

fasilitas yang memadai untuk para pedagang. Peran pemerintah dalam merelokasi pasar tersebut sangat berpengaruh, di karenakan pemerintah harus menyiapkan pasar yang betul – betul sesuai dari para pedagang.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan relokasi pasar dock dari sudut pandang Proses Relokasi Pasar dan apa saja faktor penghambat Relokasi yang di lakukan Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perdagangan menuju pasar milik pemerintah yaitu Pasar Kelakap Tujuh yang terletak di jalan Gatot Subroto Kota Dumai.

Kemudian dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Narasumber yang dinilai cukup relevan dalam memberikan informasi terkait masalah yang di teliti yaitu :

a) Dinas Perdagangan

1. Ibu Dian Pertiwi, SE Adalah salah satu pejabat dalam Dinas Perdagangan Kota Dumai yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas sejak tahun 2022. Dimana beliau sangat mengetahui proses relokasi dan faktor penghambat dari relokasi pasar tersebut.

b) Pedagang

Proses relokasi pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perdagangan tidaklah terjadi dengan cepat, ada prosedur serta tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah, selain prosedur pembangunan wilayah pasar yang baru beserta sarana pendukungnya, mengajak para pedagang agar mau

pindah ke lokasi pasar yang baru pun harus di lakukan dengan baik melalui komunikasi yang baik pula, agar para pedagang mau pindah ketempat yang lebih layak dan tidak lagi berjualan di tempat dinilai merusak keindahan kota.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan ke dalam 2 (dua) indicator menurut Mangkunegara (2005:14). Yang dapat menerangkan bagaimana kinerja dari Pemerintah Kota Dumai dalam merelokasi pasar dock dumai ke Pasar Kelakap Tujuh Kota Dumai. Factor – factor yang menghambat relokasi pasar dock ke Pasar Kelakap Tujuh oleh Pemerintah Kota Dumai. Untuk mengetahui bagaimana relokasi pasar dock ke Pasar Kelakap Tujuh oleh Pemerintah Kota Dumai , penulismeneliti dari sudut pandang kinerja yang meliputi indicator – indicator sebagai berikut:

1. Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Konsentrasi individu dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan potensi, yakni kecerdasan pikiran (IQ) dan kecerdasan emosi (EQ).

Dalam penelitian ini, konsep individual di tekankan pada sejauh mana upaya dalam relokasi pasar

di pindah ke Pasar Kelakap Tujuh oleh Pemerintah Kota Dumai . Relokasi pasar dock ke Pasar Kelakap Tujuh oleh Pemerintah Kota Dumai dapat di lihat pada upaya relokasi pasar oleh Pemerintah Kota Dumai.

para pedagang yang berjualan di pasar dock adalah lahan milik PT. Dock Yard yang sekarang bernama PT. Patra Niaga . pada awal nya lahan tersebut di oleh para PKL dengan menggunakan sarana dan prasarana yang minim dengan hanya menggunakan alas tikar atau plastik. Dengan berjaan nya waktu awal nya hanya beberapa yang berjualan tersebut mulai ramai di tempati oleh para warga yang ingin berjualan di sana dikarenakan dilahan tersebut mulai ramai pembeli.

Pada tahun 2014 lahan yang di gunakan para pedagang yaitu pasar dock di ambil alih oleh pemilik lahan yaitu PT. Patra Dock atau sekarang yang di kenal dengan PT. Patra Niaga. Pemerintah Kota Dumai sudah mempersiapkan pasar untuk para pedagang agar berpindah jualan di pasar yang di sediakan oleh pemerintah Kota Dumai yaitu Pasar Kelakap Tujuh. Prosen pemintdahan pasar tersebut langsung di kawal oleh pemeritah yaitu Dinas Perdagangan Kota Dumai.

pemerintah sudah mempersiapkan pasar untuk merelokasi pasar tersebut yaitu Pasar Kelakap Tujuh. Dalam mereloasi pasar tersebut, pemerintah yaitu Dinas Pedagangan Kota Dumai telah menekan para pedagang buat pindah kepasar yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu Pasar Kelakap Tujuh.

Keberadaan pasar tersebut sangat menghambat lalu lintas warga yang ingin melintas di jalan tersebut. Apalagi pada saat jam kerja,

mengakibatkan kemacetan karena ruas jalan di pakai buat jualan. Pemerintah Kota Dumai khusus nya Dinas Perdagangan Kota Dumai telah melakukan negosiasi kepada pedagang yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut yaitu pedagang pasar dock. Ada pun permasalahan tersebut sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh informan yaitu kbid pengelolaan pasar Dinas Perdagangan Kota Dumai.

Pemerintah Kota Dumai telah melakukan kesepakatan di antara pedagang yang akan pindah ke Pasar Kelakap Tujuh. Proses pemindahan Pasar tersebut di dukung dengan dokumen – dokumen seperti surat menyurat sebagai pendukung dalam merelokasi pasar tersebut.

Dalam relokasi Pasar Dock ke Pasar Kelakap Tujuh Oleh Pemerintah Kota Dumai, pemerintah juga mendapat kan berbagai macam kendala. Pemerintah Kota Dumai telah melakukan dua kali proses pemindahan pasar tersebut pada tanggal 14 Agustus 2014 dan yang kedua pada tanggal 14 Januari 2018.

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti dengan para pedagang, pemerintah kurang mensosialisasikan tentang relokasi pasar dock yard menuju Pasar Kelakap Tujuh. Para pedagang juga menyayangkan rencana relokasi pasar dock yard tersebut karena aktifitas jual beli di pasar dockyard saat ini sudah sangat pesat dan banyak diketahui oleh masyarakat Kota Dumai umumnya. Daerah pasar dock yard saat ini juga sudah cukup strategis dan dapat di jangkau oleh masyarakat dari berbagai daerah, yaitu wilayah Dumai Barat pada umumnya. Dan Pasar Kelakap Tujuh yang akan dituju dari relokasi dari pasar dock yard ini juga belum

banyak diketahui oleh masyarakat, maka sangat disayangkan jika relokasi pasar dock saat ini dilakukan. Pada umumnya masyarakat lebih mengetahui pasar dock sebab sudah cukup lama pasar ini beroperasi. Selain itu para pedagang juga mengharapkan pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi kondisi perdagangan dan pembeli, terutama bagi pedagang yang sudah cukup lama berjualan di pasar dock yard ini, karena omset mereka lebih besar di pasar sekarang dan juga berharap pemerintah juga lebih bijak dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak.

2. Faktor lingkungan kerja organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

Keberadaan pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun orang yang berprofesi sebagai pedagang, yang mana pasar tradisional ini merupakan salah satu pendorong untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Pasar Gedang atau yang sering di sebut masyarakat setempat dengan pasar Dock ini terletak di seputaran jalan M.H Thamrin Dumai yang merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan sandang dan pangan masyarakat Kota Dumai.

Dalam lingkungan organisasi, Pemerintah Kota Dumai yaitu Dinas Perdagangan Kota Dumai telah melakukan negosiasi terhadap para pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan M. H. Thamrin. Dalam negosiasi tersebut terbentuklah beberapa kesepakatan antara pihak pemerintah dan para pedagang.

Pemerintah Kota Dumai telah melakukan lebih dari satu kali negosiasi kepada pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan M. H. Thamrin. Dimana yang pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2014 dan yang kedua pada 14 Januari 2018. Pada awalnya Pemerintah Kota Dumai telah berhasil membujuk para pedagang untuk pindah ke pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Dumai. Para pedagang hanya bertahan sekitar 8 bulan dan kembali berjualan di sepanjang ruas jalan M. H. Thamrin.

Kembali para pedagang berjualan di sepanjang ruas jalan M.H. Thamrin dikarenakan adanya pasar tandingan yang dibuat oleh pedagang yang memilih menetap berjualan di ruas jalan tersebut. Pasar yang dibentuk dipimpin oleh salah satu pedagang yakni Sdr Awaluddin atau yang disebut dengan pasar gedang. Hadirnya pasar tersebut berdampak besar terhadap pedagang yang sudah pindah berjualan ke Pasar Kelakap Tujuh.

Pasar tandingan tersebut tidak jauh dari lokasi pasar dock yaitu lebih kurang 600 M/800 M. dengan memanfaatkan tanah sengketa antara Sdr. Antik dengan pihak PT. Patra Niaga. Permasalahan tersebut masih dalam proses peninjauan kembali (PK).

Dalam faktor lingkungan kerja pemerintah Kota Dumai yaitu

dinas perdagangan Kota Dumai telah membentuk tim khusus untuk proses pemindahan pasar dock ke Pasar Kelakap Tujuh. Adapun tim tersebut dibentuk dalam surat keputusan walikota nomor 820/DISPERDAG/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penempatan Pedagang Yang Berada di Jalan M.H Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh Kota Dumai Tahun 2017.

Merelokasi pasar dock ke Pasar Kelakap Tujuh sangat serius. Dimana Pemerintah Kota Dumai telah membentuk tim khusus untuk kelancaran pemindahan pasar tersebut. Pelaksanaan pemindahan pasar tersebut dilakukan sebanyak dua kali dan berhasil dilakukan. Pemindahan pasar tersebut berjalan dengan kondusif dan hanya bertahan selama 2 bulan, pada bulan kedua para pedagang secara serentak kembali berjualan di sepanjang ruas jalan M.H. Thamrin atau yang disebut dengan pasar dock Dumai.

Pemerintah Kota Dumai yaitu Dinas Perdagangan Kota Dumai sudah mengupayakan dalam merelokasi pasar. Dengan beberapa pendekatan dan proses loby pemerintahan Kota Dumai yaitu Dinas Perdagangan Kota Dumai telah berhasil membawa para pedagang yang berjualan di pasar dock untuk pindah berjualan ke Pasar Kelakap Tujuh walau pun para pedagang hanya bertahan selama 8 bulan.

Relokasi pasar dock ke pasar Kelakap Tujuh oleh Pemerintah Kota Dumai sudah berjalan dengan semestinya. Proses relokasi tersebut, Pemerintah Kota Dumai telah mengikuti sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Saat ini Dinas Perdagangan Kota Dumai hanya menunggu kebijakan dari

pemerintah tentang kelanjutan dari merelokasikan pasar dock ke Pasar Kelakap Tujuh.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis dengan Dinas Perdagangan Kota Dumai, dapat diambil beberapa point yaitu, bahwa dinas perdagangan telah mengambil kebijakan dengan baik, diantaranya ingin menertibkan wilayah pasar dan untuk memajukan perekonomian yang ada di Kota Dumai. Maka daripada itu dinas perdagangan sudah seharusnya menertibkan kawasan pasar Dock-yard dan merelokasi ke tempat baru atau disebut Pasar Kelakap Tujuh. Sebagaimana yang telah di nyatakan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai, bahwa posisi pasar dock-yard saat ini merupakan teritori dari PT. Patra Niaga dan berstatus illegal, serta tidak memiliki izin.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Relokasi Pasar Dock-yard menuju Pasar Kelakap Tujuh, penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Kinerja pemerintahan Kota Dumai khususnya Dinas Perdagangan telah memenuhi prosedur, dimana dalam prosedur dalam relokasi pasar dock-yard telah menemukan titik terang untuk merelokasi pasar
2. Pedagang dan penjual telah mengapresiasi kinerja pemerintahan Kota Dumai khususnya Dinas Perdagangan yang ingin merelokasi pasar dock-yard menuju Pasar Kelakap Tujuh
3. Pihak PT. Patra Niaga telah berkomunikasi dengan Pihak pemerintahan Kota Dumai, khususnya Dinas

Perdagangan dan juga dengan pedagang, serta mendengarkan keluhan kesah pedagang

4. Hambatan yang di temui oleh Pemerintahan Kota Dumai khususnya Dinas Perdagangan, satu persatu sudah di selesaikan dengan baik dengan cara musyawarah dan melakukan pendekatan.
5. Kembalinya para pedagang berjualan di pasar Dock yard dikarenakan adanya saingan pasar gedang yang disyalir akan menjadi lebih ramai dibandingkan Pasar Kelakap Tujuh yang dibuat oleh dinas perdagangan Kota Dumai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada pihak Pemerintah Kota Dumai, khususnya Dinas Perdagangan Kota Dumai adalah :

1. Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Perdagangan untuk lebih memperhatikan Pasar yang akan direlokasi serta menyiapkan pasar yang akan dipindahkan dengan mendengarkan keluhan kesah dari para pedagang maupun pembeli, khususnya masyarakat Kota Dumai.
2. Pemerintah Kota Dumai Khususnya Dinas Perdagangan Kota Dumai agar dapat lebih baik lagi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan oleh masyarakat tidak

serta merta membuat kebijakan yang dapat menjadi beban bagi para pedagang maupun pemebeli khususnya masyarakat Kota Dumai.

3. Pemerintah Kota Dumai Khususnya Dinas Perdagangan dapat menyusun kembali tahapan-tahapan untuk melakukan relokasi pasar dock-yard menuju Pasar Kelakap Tujuh.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Michael rangkinaung. 2019. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*

Mardiansyah Arisand. 2020. *Tata kelola Pemerintah Dalam Relokasi pasar Kayu Bulan di Kota Manado*

Ervita Nurva Setya Ningrum. 2021. *Modal Sosial Sebagai Strategi Pedagang Dalam Memperoleh Lapak Pasca Relokasi Pasar Wage Baru Nganjuk.*

Bariman Tambunan. 2017. *Tata Kelola Pasar tradisional di Kota Pekanbaru..* Jurnal Universitas Riau. 2(1)

Didin Syarifudin. 2018. *Pasar Tradisional dalam Perspektif Daya Tarik Wisata*

Vina arnita. 2019. *Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Pulau Samosir.* Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi.

Marmi Rosita Dewi. 2020, *Pelaksanaan Relokasi*

Pedagang Jalan M. Husni Thamrinke Pasar Kelakap Tujuh Di Kota Dumai Tahun 2017 – 2018. Jurnal Universitas Riau.

Ita Novita. 2016, *Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang*

(Studi Kasus Pasar Karangampel Indramayu Tahun 2015)

Marsekaldo, Rivaldo Manzanaris Joyce J Rares, Burhanuddin Kiyai. 2010. *Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.*

Achmad Choerudin 1, Septiana Novita Dewi, Aris Tri Haryanto, Ifah Latifah 2018, *Model Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Partisipasi Masyarakat: Studi Empiris Di Indonesia.*

Dokumen :

Peraturan Wali Kota Dumai no 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas perdagangan Kota Dumai

Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 820/DISPERINDAK/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penempatan Pedagang Di Jalan M.H Thamrin Kepasar Kelakap Tujuh Kota Dumai Tahun 2017

Perda Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.